



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 421.10/Kep.05-LKP/DPMPTSP/2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
LKP ENGLISH TALKER UNITED (ETU)**

Nama Badan Hukum : PT. ETU DUTA BAHASA INTERNASIONAL
Nomor dan Tanggal Akte : 01 ; 01 APRIL 2022
Yang dibuat dihadapan Notaris : Hartati, SH.,M.Kn
Nama LKP : LKP ENGLISH TALKER UNITED (ETU)
Alamat LKP : Ruko Permata Niaga 3 No.15 Taman Royal 3
Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang
Kota Tangerang
Program : Bahasa Inggris
Berlaku sampai dengan : 09 Juni 2025

**Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 09 Juni 2022**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc
NIP. 197810202003121007



Catatan :

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.





PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria – Sudirman No. 1A Tangerang Telp/Fax (021) 29662529 – 29662530
email : dpmptsp@tangerangkota.go.id, website : <http://www.dpmptsp.tangerangkota.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 421.10/Kep.05-LKP/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

"LKP ENGLISH TALKER UNITED (ETU)"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Kursus Dan Pelatihan "LKP ENGLISH TALKER UNITED (ETU)".
- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518) ;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
- 8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 74);
- 9. Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 113).

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 421.10/2004-Paudpnftanggal 23 Mei 2022,yang diterima DPMPTSP pada 09 Juni 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tentang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP ENGLISH TALKER UNITED (ETU).

KESATU : Nama Badan Hukum : PT. ETU DUTA BAHASA INTERNASIONAL
Nomor & Tanggal Akte Notaris : 01 ; 01 APRIL 2022
Yang dibuat dihadapan Notaris : Hartati, SH.,M.Kn
Nama LKP : LKP ENGLISH TALKER UNITED (ETU)
Alamat LKP : Ruko Permata Niaga 3 No.15
Taman Royal 3
Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang
Kota Tangerang

Program : Bahasa Inggris
KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang setiap 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan pimpinan, alamat, jenis kursus, dalam Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pimpinan harus melaporkan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 09 Juni 2025 dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 09 Juni 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAUFIK SYAHZAENI, ST, M.Si, M.Sc
NIP. 197810202003121007



Catatan :

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

